



**PENETAPAN**

**Nomor 0614/Pdt.P/2024/PA.Pas**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian antara;

**Nurul Saidah binti Muh Maksum**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 27 Februari 1980, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, NIK 357503670280001, alamat di Lingkungan Kemiri, RT.001, RW.001, Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juli 2024,, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register perkara Nomor 0614/Pdt.P/2024/PA.Pas, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **M. Khoiron bin H. Abu Dardak**, pada tanggal 2 Juli 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 133/06/VII/1999;
- 2) Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua anak yang masing-masing bernama:

Hal. 1 dari hal.12 Penetapan Nomor 0614/Pdt.P/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ **Akhmad Taufiq Hidayat bin M. Khoiron**, umur 23 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 12 April 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK. 3575031204010002, Alamat Lingkungan Kemiri, RT.001, RW.001, Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan;

✓ **Zahwa Amaliya bin M. Khoiron**, umur 17 tahun 10 bulan, lahir di Pasuruan, tanggal 06 Agustus 2006, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan belum bekerja, NIK. 3575034608060001, Alamat Lingkungan Kemiri, RT.001, RW.001, Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan;

3) Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Bapak **M. Khoiron bin H. Abu Dardak**, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2022,, dalam keadaan Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3575-KM-31052023-0007, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan pada tanggal 31 Mei 2023;

4) Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama:

✓ **Akhmad Taufiq Hidayat bin M. Khoiron**, umur 23 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 12 April 2001;

✓ **Zahwa Amaliya bin M. Khoiron**, umur 17 tahun 10 bulan, lahir di Pasuruan, tanggal 6 Agustus 2006;

berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak-anak Pemohon dan tinggal bersama dengan Pemohon;

5) Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk kepentingan hukum anak Pemohon yang masih di bawah umur dan untuk dipergunakan sebagai dasar hukum mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak-anak Pemohon atas bagian harta peninggalan ayah kandung anak-anak Pemohon;

6) Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Zahwa Amaliya bin M. Khoiron**, umur 17 tahun 10 bulan, lahir di Pasuruan, tanggal 06

Hal. 2 dari hal.12 Penetapan Nomor 0614/Pdt.P/2024/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2006 masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

7) Bahwa maksud tujuan mengajukan permohonan perwalian ini dibuat untuk penjualan lahan sawah atas nama Sertipikat Tanah Pertanian An. **Bapak Abu Dardak (alm)**, dengan Nomor 827, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut yang berdasarkan syarat dan ketentuan dari Bank;

8) Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **Zahwa Amaliya bin M. Khoiron**, umur 17 tahun 10 bulan, lahir di Pasuruan, tanggal 6 Agustus 2006;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon menyatakan bahwa sudah mengadakan musyawarah untuk menetapkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan antara Pemohon dengan **M. Khoiron bin H. Abu Dardak**, yang bernama **Zahwa Amaliya bin M. Khoiron**, umur 17 tahun 10 bulan, lahir di Pasuruan, tanggal 6 Agustus 2006, yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum perlu menetapkan perwalian;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari hal.12 Penetapan Nomor 0614/Pdt.P/2024/PA.Pas



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut;

**1. Bukti Surat**

- ✓ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **Nurul Saidah**, NIK 3575036702800001, Propinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, alamat Lingkungan Kemiri, RT/RW 001/001, Kel/Desa Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, tanggal 31 Mei 2023, *dinazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. **M. Khoiron** dan **Nurul Saidah**, Nomor 133/06/VII/1999, di keluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, tanggal 2 Juli 1999, *dinazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
- ✓ Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3575033105230002, An. Nama Kepala Keluarga **Nurul Saidah**, alamat Lingkungan Kemiri, RT/RW 001/001, Desa/Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pasuruan, tanggal 31 Mei 2023, *dinazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5981/Disp.A.T/2010, An. **Zahwa Amalia**, Lahir di Kota Pasuruan, tanggal 6 Agustus 2006, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Pasuruan, tanggal 29 Desember 2010, *dinazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3575-KM-31052023, An. **M. Khoiron**, tanggal 28 Januari 2022, dikeluarkan di Kota Pasuruan, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, *dinazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

Hal. 4 dari hal.12 Penetapan Nomor 0614/Pdt.P/2024/PA.Pas



- ✓ Fotokopi Sertifikat Sebidang Tanah Pertanian Nomor 827, Propinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Kepel, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, Tanggal 27 Maret 2017, Luas 909 M<sup>2</sup>, An. **Abu Dardak**, *dinazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);

**2 Bukti Saksi-saksi**

- 1) **Abdul Rouf bin Abu Dardak**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kepel Krajan, Desa/Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - ✓ Bahwa saksi kenal Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
  - ✓ Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan **Alm. M. Khoiron** pada tanggal 2 Juli 1999 dan telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama **Akhmad Taufiq Hidayat** dan **Zahwa Amaliya**;
  - ✓ Bahwa setahu saksi suami Pemohon yang bernama **M. Khoiron** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2022, dalam keadaan Islam karena sakit,
  - ✓ Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai Ibu Kandung tinggal bersama kedua anak kandung Pemohon masing-masing bernama **Akhmad Taufiq Hidayat** dan **Zahwa Amaliya** selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik perilakunya baik tidak melanggar perintah agama Islam selalu menjalankan perintah agama Islam dan Pemohon tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak kedua anak Pemohon selama dalam pengasuhan Pemohon, Pemohon beserta kedua anak kandung Pemohon masing-masing bernama **Akhmad Taufiq Hidayat** dan **Zahwa Amaliya** beragama Islam dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 5 dari hal.12 Penetapan Nomor 0614/Pdt.P/2024/PA.Pas



- ✓ Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai anak angkat selain 2 orang anak kandung Pemohon masing-masing bernama **Akhmad Taufiq Hidayat** dan **Zahwa Amaliya**;
- ✓ Bahwa setahu saksi Pemohon dengan **Alm M. Khoiron** tidak pernah bercerai kecuali Pemohon bercerai mati dengan **Alm M. Khoiron** sekarang;
- ✓ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian di Pengadilan Agama Pasuruan yaitu untuk penjualan Sertipikat Tanah Pertanian Nomor 827 seluas 909 M<sub>2</sub>, An. **Abu Dardak (alm)** yang merupakan warisan suami Pemohon yang berdasarkan syarat dan ketentuan dari Bank;

2) **Siti Asyah binti Abu Dardak**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kepel Krajan, Desa/Kel Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan **Alm. M. Khoiron** pada tanggal 2 Juli 1999 dan telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama **Akhmad Taufiq Hidayat** dan **Zahwa Amaliya**;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon yang bernama **M. Khoiron** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2022, dalam keadaan Islam karena sakit,
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai Ibu Kandung tinggal bersama kedua anak Pemohon masing-masing bernama **Akhmad Taufiq Hidayat** dan **Zahwa Amaliya** selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik perilakunya baik tidak melanggar perintah agama Islam selalu menjalankan perintah agama Islam dan Pemohon tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak kedua anak Pemohon selama dalam pengasuhan Pemohon, Pemohon beserta kedua anak kandung Pemohon masing-masing bernama **Akhmad Taufiq Hidayat** dan **Zahwa Amaliya**

Hal. 6 dari hal.12 Penetapan Nomor 0614/Pdt.P/2024/PA.Pas





beragama Islam dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

–Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai anak angkat selain 2 orang anak kandung Pemohon masing-masing **Akhmad Taufiq Hidayat** dan **Zahwa Amaliya**;

–Bahwa setahu saksi Pemohon dengan **Alm M. Khoiron** tidak pernah bercerai kecuali Pemohon bercerai mati dengan **Alm M. Khoiron** sekarang;

–Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian di Pengadilan Agama Pasuruan yaitu untuk penjualan Sertipikat Tanah Pertanian Nomor 827 seluas 909 M<sub>2</sub>, An. **Abu Dardak (alm)** yang merupakan warisan suami Pemohon yang berdasarkan syarat dan ketentuan dari Bank;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Bapak **M. Khoiron bin H. Abu Dardak**, namun Bapak **M. Khoiron bin H. Abu Dardak** telah meninggal dunia, sehingga kedua anak Kandung Pemohon berada di bawah pengasuhan Pemohon. Salah satu anak kandung Pemohon yang bernama **Zahwa Amaliya bin M. Khoiron**, umur 17 tahun 10 bulan, lahir di Pasuruan, tanggal 6 Agustus 2006, masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak kandung Pemohon untuk penjualan Sertipikat Tanah Pertanian Nomor 827 seluas 909 M<sub>2</sub>, An. **Abu**

Hal. 7 dari hal.12 Penetapan Nomor 0614/Pdt.P/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dardak (alm)** yang merupakan warisan suami Pemohon yang berdasarkan syarat dan ketentuan dari Bank;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 sd P.6, yang berupa Fotokopi bukti tertulis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), isi bukti tertulis, tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.3, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon dan berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon sebagai Ibu rumah tangga dari 2 orang anak kandung Pemohon yang bernama **Akhmad Taufiq Hidayat** dan **Zahwa Amaliya**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan **Alm M. Khoiron** selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai Kepala keluarga dan Pemohon sebagai Ibu rumah tangga, sedangkan **Akhmad Taufiq Hidayat** dan **Zahwa Amaliya** adalah anak kandung dari Pemohon, Pemohon beserta kedua anak kandung Pemohon masing-masing bernama **Akhmad Taufiq Hidayat** dan **Zahwa Amaliya** beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **M. Khoiron** dan **Nurul Saidah** sebagai pasangan suami istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan **M. Khoiron** adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Juli 1999, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.4, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Zahwa Amaliya**, lahir pada tanggal 6 Agustus 2006, dari pasangan suami istri antara **M. Khoiron** dengan **Nurul Saidah binti Muh Maksum** (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Zahwa Amaliya** adalah anak kandung Pemohon hasil pernikahannya dengan

Hal. 8 dari hal.12 Penetapan Nomor 0614/Pdt.P/2024/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M. Khoiron**, anak tersebut saat ini masih di bawah umur (umur 17 Tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.5 berupa Fotolopi Akta Kematian yang menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama **M. Khoiron**, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2022, di Pasuruan, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.6, secara hukum terbukti Sertifikat Sebidang Tanah Pertanian, Nomor 827, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Kepel, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kota Pasuruan, maka Majelis Hakim menilai sebagai akta autentik dan telah bermaterai cukup (dinazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tertulis tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama **Abdul Rouf bin Abu Dardak** dan **Siti Asyah binti Abu Dardak**, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak kandungnya yang masih di bawah umur (umur 17 Tahun 10 bulan) yang bernama **Zahwa Amaliya**;

Hal. 9 dari hal.12 Penetapan Nomor 0614/Pdt.P/2024/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Bahwa Anak kandung yang bernama **Zahwa Amaliya** masih di bawah umur tersebut adalah anak kandung Pemohon menikah dengan **M. Khoiron**;
- ❖ Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2022, di Pasuruan dalam keadaan Islam karena sakit;
- ❖ Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, 2 orang anak kandung Pemohon masing-masing bernama **Akhmad Taufiq Hidayat** dan **Zahwa Amaliya** berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon sebagai Ibu Kandung tinggal bersama kedua anak Pemohon masing-masing bernama **Akhmad Taufiq Hidayat** dan **Zahwa Amaliya** selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik perilakunya baik tidak melanggar perintah agama Islam selalu menjalankan perintah agama Islam dan Pemohon tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak kedua anak Pemohon selama dalam pengasuhan Pemohon, Pemohon beserta kedua anak kandung Pemohon masing-masing bernama **Akhmad Taufiq Hidayat** dan **Zahwa Amaliya** beragama Islam dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- ❖ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan Agama Pasuruan adalah untuk penjualan Sertipikat Tanah Pertanian Nomor 827 seluas 909 M<sub>2</sub>, An. **Abu Dardak (alm)** yang merupakan warisan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur (umur 17 Tahun 10 bulan) yang bernama **Zahwa Amaliya**, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Hal. 10 dari hal.12 Penetapan Nomor 0614/Pdt.P/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **Zahwa Amaliya bin M. Khoiron**, umur 17 tahun 10 bulan, lahir di Pasuruan, tanggal 6 Agustus 2006;
- 3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (**tiga ratus enam puluh ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Muharram 1445 Hijriah**, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.** dan **Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Yuliyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

**Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.**

**Maya Gunarsih, S.H.I.**

Hal. 11 dari hal.12 Penetapan Nomor 0614/Pdt.P/2024/PA.Pas



Hakim Anggota,

**Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yuliyani, S.H.**

**Perincian biaya :**

1) Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2) Proses	: Rp	100.000,00
3) Panggilan	: Rp	100.000,00
4) PNBP	: Rp	10.000,00
5) Sumpah	: Rp	100.000,00
6) Redaksi	: Rp	10.000,00
7) Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	360.000,00

**(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)**

Hal. 12 dari hal.12 Penetapan Nomor 0614/Pdt.P/2024/PA.Pas